



**P U T U S A N**  
**Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Daud Bin Sarjo Alm.;**
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suato Lama Rt.013 Rw.014 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 4 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD DAUD Bin SARJO (Alm)**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD DAUD Bin SARJO (Alm)** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 3) 1 (satu) buah R2 Honda Scoopy warna merah hitam DA 685 4 KBN

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. MARDANI.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD DAUD Bin SARJO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Desa Sungkai Baru Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa didatangi Sdr. DANI (DPO) dengan tujuan meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis sabu pesanan Sdr. DANI. Setelah itu terdakwa dan Sdr. DANI diminta untuk datang ke rumah Saksi MUHAMMAD RODAI yang beralamat di Desa Sunkai Baru Kab. Banjar. Sesampainya disana terdakwa dan Sdr. DANI membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr. DANI kembali pulang.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 22.30 Wita Saksi BENNY ARYSANDI S.Sos dan Saksi RIZKI RAHMAN FAUZI (Anggota Kepolisian) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Kembang Habang Lama Kec. Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian para saksi melakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan di tempat tersebut. Selanjutnya saat tiba di lokasi tersebut para saksi melihat orang yang mencurigakan dipinggir jalan kemudian pada saat para saksi berhenti Sdr. DANI (DPO) yang merupakan salah satu penumpang sepeda motor kabur lalu para saksi mendatangi terdakwa dan saat itu terlihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah kemudian para saksi melakukan pengeledahan namun tidak menemukan apa-apa dan dikarenakan hari sudah larut malam dan dalam keadaan gelap terdakwa di bawa ke Polsek untuk di amankan.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 16.00 Wita para saksi membawa kembali terdakwa ke tempat kejadian tersebut kemudian melakukan pencarian disekitar tempat terdakwa di tangkap dan para saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram yang terdakwa beli bersama dengan Sdr. DANI. Selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0357 tertanggal 23 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD DAUD Bin SARJO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Desa Kembang Habang Lama Kec. Salam Babaris Kabupaten Tapin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 22.30 Wita Saksi BENNY ARYSANDI S.Sos dan Saksi RIZKI RAHMAN FAUZI (Anggota Kepolisian) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Kembang Habang Lama Kec. Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Selanjutnya saat tiba dilokasi para saksi melihat orang yang mencurigakan dipinggir jalan kemudian pada saat para saksi berhenti Sdr. DANI (DPO) yang merupakan salah satu penumpang sepeda motor kabur lalu para saksi mendatangi terdakwa dan terlihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah kemudian para saksi melakukan pengeledahan namun tidak menemukan apa-apa dan dikarenakan hari sudah larut malam dan dalam keadaan gelap terdakwa di bawa ke Polsek untuk di amankan.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 16.00 Wita para saksi membawa kembali terdakwa ke tempat kejadian tersebut kemudian melakukan pencarian disekitar tempat terdakwa di tangkap dan para saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram yang terdakwa beli bersama dengan Sdr. DANI. Selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor: LP. Nar.K.22.0357 tertanggal 23 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi **Benny Arysandi, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 22.30 WITA di Desa Kembang Habang Kec. Salam Babaris Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan seorang temannya yang bernama Dani sedang membawa narkotika jenis sabu mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah dari Banjar menuju ke Tapin melewati Desa Kembang Habang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa dan Sdr. Dani di pinggir jalan di Desa Kembang Habang;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Dani mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah dengan posisi Sdr. Dani yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng;
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa dan Sdr. Dani lewat mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah, Saksi langsung memberhentikannya, kemudian Sdr. Dani yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah tersebut langsung melarikan diri ke arah semak-semak, sedangkan Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena jatuh tertimpa motor;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya sempat mengejar Sdr. Dani namun tidak tertangkap karena kondisi lokasi penangkapan gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Rodae melalui Sdr. Herman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menangkap Saksi Rodae di rumahnya yang terletak di Desa Sungkai Baru Kab. Banjar dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi kembali ke lokasi penangkapan untuk mencari barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa dan dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa Kembang Habang, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tanah rerumputan di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apakah Sdr Dani atau Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu dan membuangnya ke tanah karena kondisi lokasi pada saat penangkapan gelap dan tidak ada penerangan;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum ditangkap, Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu melalui chat Whatsapp kepada Sdr. Herman, kemudian Sdr. Herman menghubungi Saksi Rodae untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, dan Saksi Rodae menjawab ada. Kemudian Sdr. Herman kembali menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Rodae untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani pergi ke rumah Saksi Rodae di Desa Sungkai Baru Kabupaten Banjar dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna merah;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rodae adalah uang patungan Terdakwa dan Sdr. Dani;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dani membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap namun dulu pernah bekerja sebagai supir truk batubara bersama dengan Sdr. Herman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Scoopy warna merah milik siapa, namun Terdakwa dan Sdr. Dani yang mengendarainya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Rizki Rahman Fauzi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 22.30 WITA di Desa Kembang Habang Kec. Salam Babaris Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan seorang temannya yang bernama Dani sedang membawa narkotika jenis sabu mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah dari Banjar menuju ke Tapin melewati Desa Kembang Habang;

- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa dan Sdr. Dani di pinggir jalan di Desa Kembang Habang;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Dani mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah dengan posisi Sdr. Dani yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng;

- Bahwa pada saat melihat Terdakwa dan Sdr. Dani lewat mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah, Saksi langsung memberhentikannya, kemudian Sdr. Dani yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah tersebut langsung melarikan diri ke arah semak-semak, sedangkan Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena jatuh tertimpa motor;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya sempat mengejar Sdr. Dani namun tidak tertangkap karena kondisi lokasi penangkapan gelap tidak ada penerangan;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Rodae melalui Sdr. Herman;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menangkap Saksi Rodae di rumahnya yang terletak di Desa Sungkai Baru Kab. Banjar dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi kembali ke lokasi penangkapan untuk mencari barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa dan dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa Kembang Habang, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tanah rerumputan di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apakah Sdr Dani atau Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu dan membuangnya ke tanah karena kondisi lokasi pada saat penangkapan gelap dan tidak ada penerangan;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum ditangkap, Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu melalui chat Whatsapp kepada Sdr. Herman, kemudian Sdr. Herman menghubungi Saksi Rodae untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, dan Saksi Rodae menjawab ada. Kemudian Sdr. Herman kembali menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Rodae untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani pergi ke rumah Saksi Rodae di Desa Sungkai Baru Kabupaten Banjar dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna merah;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rodae adalah uang patungan Terdakwa dan Sdr. Dani;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dani membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap namun dulu pernah bekerja sebagai supir truk batubara bersama dengan Sdr. Herman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Scoopy warna merah milik siapa, namun Terdakwa dan Sdr. Dani yang mengendarainya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Muhammad Roda'e bin Sutar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 Saksi menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Sdr. Dani di Desa Sungkai Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kab. Banjar, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dani baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Herman melalui chat whatsapp dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Herman menghubungi Saksi dan minta dicarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Dani datang ke rumah Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu. Di depan rumah Saksi, Terdakwa menelepon Sdr. Herman kemudian memberikan telepon tersebut kepada Saksi agar Saksi dapat berbicara dengan Sdr. Herman;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Dani membayar uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi dan Saksi menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dani pergi;
- Bahwa pada saat transaksi tersebut terjadi, Terdakwa sedang menunggu duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun Sdr. Dani sebelumnya, namun Saksi mengenal Sdr. Herman;
- Bahwa berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dani baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi;



- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti adalah narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa dan Sdr Dani dari Saksi melalui Sdr. Herman Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 23.00 WITA di Desa Kembang Habang Kec. Salam Babaris Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. Dani sedang mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah dengan posisi Sdr. Dani yang menyetir dan Terdakwa yang dibonceng;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Dani sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Saksi Rodae yang terletak di rawa-rawa Desa Sungkai Baru Kab. Banjar menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Suato Lama Kab. Tapin;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di pinggir jalan yang tidak ada rumah penduduknya di Desa Kembang Habang, Kec. Salam Babaris Kab. Tapin, Terdakwa dan Sdr. Dani diberhentikan oleh beberapa anggota Kepolisian, kemudian Sdr. Dani melarikan ke arah semak-semak, sedangkan Terdakwa tidak dapat melarikan diri karena jatuh tertimpa sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Dani membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja diambil dari rumah Saksi Rodae di Desa Sungkai Baru Kab. Banjar, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana narkoba jenis sabu tersebut diletakkan oleh Sdr. Dani;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Sdr. Dani membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke tanah pada saat penangkapan;
- Bahwa kondisi pada saat itu gelap, tidak ada penerangan, sehingga Terdakwa tidak dapat melihat secara jelas apa yang terjadi pada saat penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar malam hari namun Terdakwa tidak ingat jam berapa, Terdakwa dan Sdr. Dani sedang ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu Sdr. Herman melalui chat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu dengan kata-kata “adalah sabu mau dicarikan”;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Herman menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di rumah Saksi Rodae di Desa Sungkai Baru Kab. Banjar;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa dan Sdr. Dani berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Suato Lama dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah menuju ke rumah Saksi Rodae di Desa Sungkai Baru Kab. Banjar untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dipesan melalui Sdr. Herman;

- Bahwa sepeda motor Scoopy warna merah tersebut merupakan milik tetangga Terdakwa yang bernama Anjar, yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa karena sepeda motor milik Terdakwa tidak ada lampunya;

- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Rodae, Terdakwa menelepon Sdr. Herman dan menyerahkan handphone nya ke Saksi Rodae dengan tujuan agar Saksi Rodae dapat berbicara dengan Sdr. Herman;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Dani membayarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi Rodae, kemudian Saksi Rodae menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Dani;

- Bahwa pada saat transaksi tersebut berlangsung, Terdakwa sedang duduk menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan Terdakwa dan Sdr. Dani, namun untuk besarnya jumlah patungan masing-masing Terdakwa tidak ingat. Terdakwa hanya ingat bahwa jumlah uang patungan Sdr. Dani lebih besar dari uang patungan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Dani;

- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan atau tidak memiliki pekerjaan tetap;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk menambah stamina;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dani baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rodae;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dani tidak mengenal Saksi Rodae sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 112/10846.00/03/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 21 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) plastik klip isi serbuk kristal dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0357 tanggal 23 Maret 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0357/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO warna Hitam Biru;
- 1 (satu) Buah R2 Honda Scoopy warna Merah Hitam DA 6854 KBN;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 23.00 WITA di Desa Kembang Habang Kec. Salam Babaris Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. Dani sedang mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah dengan posisi Sdr. Dani yang menyetir dan Terdakwa yang dibonceng;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Dani sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Saksi Rodae yang terletak di rawa-rawa Desa Sungkai Baru Kab. Banjar menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Suato Lama Kab. Tapin;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di pinggir jalan di Desa Kembang Habang, Kec. Salam Babaris Kab. Tapin, Terdakwa dan Sdr. Dani diberhentikan oleh beberapa anggota Kepolisian, kemudian Sdr. Dani melarikan ke arah semak-semak, sedangkan Terdakwa tidak dapat melarikan diri karena jatuh tertimpa sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Dani membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja diambil dari rumah Saksi Rodae di Desa Sungkai Baru Kab. Banjar, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana narkoba jenis sabu tersebut diletakkan oleh Sdr. Dani;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Rodae melalui Sdr. Herman;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menangkap Saksi Rodae di rumahnya yang terletak di Desa Sungkai Baru Kab. Banjar dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi kembali ke lokasi penangkapan untuk mencari barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa dan dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembang Habang, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tanah rerumputan di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa tidak ada yang melihat Sdr. Dani membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke tanah pada saat penangkapan karena kondisi pada saat itu gelap dan tidak ada penerangan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di lokasi penangkapan keesokan harinya adalah narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dan Sdr. Dani dari Saksi Rodae;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar malam hari, Terdakwa dan Sdr. Dani sedang ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu Sdr. Herman melalui chat whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Herman menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di rumah Saksi Rodae di Desa Sungkai Baru Kab. Banjar;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa dan Sdr. Dani berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Suato Lama dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah menuju ke rumah Saksi Rodae di Desa Sungkai Baru Kab. Banjar untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dipesan melalui Sdr. Herman;

- Bahwa sepeda motor Scoopy warna merah tersebut merupakan milik tetangga Terdakwa yang bernama Anjar, yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa karena sepeda motor milik Terdakwa tidak ada lampunya;

- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Rodae, Terdakwa menelepon Sdr. Herman dan menyerahkan handphone nya ke Saksi Rodae dengan tujuan agar Saksi Rodae dapat berbicara dengan Sdr. Herman;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Dani membayarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi Rodae, kemudian Saksi Rodae menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Dani;

- Bahwa pada saat transaksi tersebut berlangsung, Terdakwa sedang duduk menunggu di atas sepeda motor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan Terdakwa dan Sdr. Dani;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Dani;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan atau tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dani baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rodae;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dani tidak mengenal Saksi Rodae, namun Saksi Rodae mengenal Sdr. Herman;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di lokasi penangkapan keesokan harinya adalah narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dan Sdr. Dani dari Saksi Rodae;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 112/10846.00/03/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 21 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) plastik klip isi serbuk kristal dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0357 tanggal 23 Maret 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0357/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Muhammad Daud Bin Sarjo Alm** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang serta kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “Setiap Orang” telah dipenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” maka perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai sepenuhnya atas suatu barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh suatu barang kedalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah membuat suatu barang berada dalam wewenang atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri. Dengan menguasai suatu barang, tidak dapat langsung dikatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pada Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam





23.00 WITA di Desa Kembang Habang Kec. Salam Babaris Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan tidak ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa, namun setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Rodae melalui Sdr. Herman;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi Benny Arisandy dan Saksi Rizki Rahman Fauzi yang merupakan anggota kepolisian kembali ke lokasi penangkapan untuk mencari barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa dan dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa Kembang Habang, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tanah rerumputan di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di lokasi penangkapan keesokan harinya adalah narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dan Sdr. Dani dari Saksi Rodae;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak sebanyak 1 (satu) plastik klip isi serbuk kristal dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0357 tanggal 23 Maret 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0357/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal *Metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdaftar ke dalam Narkoba golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa adalah benar termasuk ke dalam Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Terdakwa dan Sdr. Dani sedang ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu Sdr. Herman melalui chat whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu. Tidak lama kemudian Sdr. Herman menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di rumah Saksi Rodae di Desa Sungkai Baru Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa dan Sdr. Dani berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Suato Lama dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah menuju ke rumah Saksi Rodae di Desa Sungkai Baru Kab. Banjar untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dipesan melalui Sdr. Herman. Sesampainya di depan rumah Saksi Rodae, Terdakwa menelepon Sdr. Herman dan menyerahkan handphone nya ke Saksi Rodae dengan tujuan agar Saksi Rodae dapat berbicara dengan Sdr. Herman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Dani membayarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi Rodae, kemudian Saksi Rodae menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Dani;

Menimbang, bahwa pada saat transaksi tersebut berlangsung, Terdakwa sedang duduk menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan Terdakwa dan Sdr. Dani;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Herman kemudian berpatungan sejumlah uang dengan Sdr. Dani yang membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rodae, sehingga sebagian narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama Sdr. Dani, merupakan bentuk perbuatan "memiliki" narkoba golongan I bukan tanaman'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur "memiliki, menyimpan, dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal bidang obat-obatan karena Terdakwa bekerja sebagai seorang supir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram
- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO warna Hitam Biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah R2 Honda Scoopy warna Merah Hitam DA 6854 KBN;
- yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Daud Bin Sarjo Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO warna Hitam Biru dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Buah R2 Honda Scoopy warna Merah Hitam DA 6854 KBN dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Mardani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shelly Yulianti, S.H., Kuni Kartika Candra Kirana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Yulianti, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)